



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 25 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Pemimpin BLUD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan
Keuangan (SBPK) Kota Administrasi
BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi
Keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 345/UD.02.09

TENTANG

BATAS WAKTU PELAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD
PERIODE MARET 2024

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Batas waktu penginputan dan penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP3BP) periode Maret 2024 dilaksanakan paling lambat tanggal 3 April 2024.
2. Batas waktu pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) periode Maret 2024 dilaksanakan paling lambat tanggal 4 April 2024;
3. Dalam hal terdapat ralat atas SP2BP yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), maka batas waktu ralat SP3BP dilaksanakan paling lambat tanggal 5 April 2024;
4. Selanjutnya batas waktu pengesahan atas ralat SP3BP sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan paling lambat tanggal 16 April 2024

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Michael Sorandi Cesnanta Brata
NIP. 196902031989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.